



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SUNGAI PUA

Jalan Raya Pandam No. 94 Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUNGAI PUA
NOMOR: 6/K.BAWASLU.PROV-SB-01-12/HK.01.01/VIII/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUNGAI PUA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Pua, dan Kecamatan Sungai Pua dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- c. bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional yang berakibat dilakukan penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 dengan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Pua tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245);
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1074);
- e. Surat Kecamatan Sungai Pua Nomor: 800/190/Sekr-Sei.Pua/VIII-2020 tanggal 7 Agustus 2020 Perihal Pengusulan anggota Pokja DPT

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUNGAI PUA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020;**
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
- KEDUA** : Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
- a. Penanggung Jawab
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
 - 2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
 - 3. Melaporkan hasil Pelaksanaan Fasilitas Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.
 - b. Ketua
 - Memberikan arahan kepada sekretaris dan anggota Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.
 - c. Sekretaris menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Ketua dan administrasi serta merapikan pengarsipan;
 - d. Anggota
 - 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
 - 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUNGAI PUA
Pada Tanggal 10 Agustus 2020


KETUA,
DIAN PRANATA WIJAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANWASLU KECAMATAN SUNGAI PUA
NOMOR : 6 /K.BAWASLU PROV-SB-01-12/HK.01.01/VIII/2020
TANGGAL : 10 Agustus 2020

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DIKY HARIANTO	ANGGOTA/ KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBAL	Penanggung Jawab
2.	DIAN PRANATA WIJAYA	KETUA/ KOORDINATOR DIVISI SDM DAN ORGANISASI	Ketua
3.	ADIKA MULIA	ANGGOTA/ KORDINATOR DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN	Sekretaris
4.	MIFTAHUL FIKRI	STAF PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBAL	Anggota
5.	SARI MOLINA	STAF PENINDAKAN PELANGGARAN	Anggota
6.	EDI IRSAL, SH	KASI TRANTIB	Anggota